



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

STATUTA

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

2024

PEMBUKAAN

Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, PP nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan PP nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi dan Keagamaan, dengan anugerah Allah, Yayasan Amanat Agung Indonesia, di bawah naungan Sinode Gereja Kristus Yesus, menyelenggarakan pendidikan melalui Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Berdirinya Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung dilatarbelakangi oleh panggilan untuk menunaikan tugas Amanat Agung Yesus Kristus yang tercantum dalam Injil Matius 28:18-20, dan juga panggilan untuk ikut membangun sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam pengaderan orang-orang Kristen demi pembinaan jemaat dan pelayanan masyarakat luas. Secara lebih khusus, didasarkan pada perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 9:37-38, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung memiliki tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia Kristen yang baik dan bermutu yang akan melayani di gereja, lembaga Kristen, dan dalam masyarakat.

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung menyadari bahwa teologi perlu dikembangkan dalam pergumulan bersama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang pada akhirnya bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan mencerdaskan kehidupan manusia secara individu dan bangsa. Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung juga bertekad untuk melaksanakan secara konsisten dan konsekuen Tridarma Perguruan Tinggi dengan segala potensi yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan atas berkat anugerah Tuhan yang Mahakuasa, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung menyusun Statuta ini untuk menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, dan berisi ketentuan-ketentuan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai religius, kebudayaan bangsa, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jenjang lebih tinggi dari Pendidikan Menengah di jalur pendidikan sekolah.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi.
5. Yayasan adalah Yayasan Amanat Agung Indonesia yang merupakan badan yang mendirikan, menyelenggarakan, dan mengusahakan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
6. Sekolah Tinggi Teologi, yang selanjutnya disebut STT, adalah Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang mengelola pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu teologi.
8. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan bekerja/melayani dengan keahlian terapan ilmu teologi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, dan metode pembelajaran yang dikelola oleh Program Studi.
11. Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STT Amanat Agung.
12. Pimpinan Sekolah Tinggi merupakan pengelola tertinggi STT Amanat Agung yang terdiri dari Ketua bersama Wakil-wakil Ketua.
13. Ketua adalah ketua STT Amanat Agung.
14. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan sekolah yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. *Civitas Academica* adalah komunitas akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa

STT Amanat Agung.

16. Dosen adalah tenaga pendidik di STT Amanat Agung yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STT Amanat Agung.
18. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang menjalankan tugas penunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi seperti pustakawan, laboran, tenaga teknis, staf administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
19. Alumni adalah orang-orang yang telah menamatkan pendidikan di STT Amanat Agung.
20. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Civitas Academica STT Amanat Agung untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu teologi.
21. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang berlaku di STT Amanat Agung yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah Kristen serta sesuai dengan Pernyataan Iman STT Amanat Agung.
22. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

1. STT Amanat Agung adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang berlandaskan Alkitab, berazaskan Pancasila, dan bercorak teologi *Reformed*.
2. STT Amanat Agung adalah lembaga pendidikan nirlaba yang didirikan oleh Yayasan Amanat Agung Indonesia pada tanggal 28 Agustus 1997 dengan rekomendasi Dirjen Bimas Kristen Protestan, cq Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembimas Kristen Protestan nomor WJ/7/BA.01.1/2486.1998 tanggal 30 April 1998 dan terdaftar berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 36 tahun 2001.
3. STT Amanat Agung berkedudukan di Jalan Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520, Indonesia.
4. STT Amanat Agung bersifat interdenominasional demi pelayanannya kepada gereja dan masyarakat.

BAB III

PERNYATAAN IMAN

Pasal 3

Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala zaman dan tempat, STT Amanat Agung memegang dan mengajarkan dengan sepenuh hati pengakuan-pengakuan iman universal, yakni Pengakuan Iman Rasuli, Pengakuan Iman Nikea-Konstantinopel dan Pengakuan Iman Athanasius, serta Rumusan Iman Chalcedon.

Secara khusus, STT Amanat Agung memegang dan mengajarkan dengan sepenuh hati butir-butir kepercayaan berikut ini:

1. Bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tanpa salah, diinspirasi oleh Roh Kudus, dan karena itu menjadi sumber dan otoritas tertinggi bagi iman, kehidupan, dan pengajaran Kristen.
2. Bahwa Allah yang benar dan hidup adalah Allah Trinitas, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mencipta dan memelihara seluruh alam semesta.
3. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia berdosa melalui karya penebusan dalam kematian dan kebangkitan-Nya.
4. Bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Anak adalah kehadiran nyata Allah di dalam dunia untuk membawa manusia kepada pertobatan, kekudusan, dan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
5. Bahwa manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan hanya dapat diselamatkan melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus berdasarkan kehendak dan anugerah Allah.
6. Bahwa orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah satu tubuh Kristus, yakni Gereja, yang terpanggil untuk menghadirkan Injil Tuhan Yesus Kristus secara holistik di dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaan.
7. Bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, dan pada saat itu juga Dia akan membangkitkan orang mati, melakukan penghakiman, dan menggenapi tujuan penciptaan dan penyelamatan, sehingga orang-orang percaya dapat hidup sempurna menikmati persekutuan dengan Allah Trinitas di dalam langit dan bumi baru.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI-NILAI INTI

Pasal 4

Visi STT Amanat Agung adalah:

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional.

Pasal 5

Untuk mencapai visi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, STT Amanat Agung merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian

tangguh.

2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak.
4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

STT Amanat Agung dalam menjalankan visi dan misinya memiliki tujuan:

1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap dan karakter, pengetahuan, serta keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil *pastor-theologian*.

Pasal 7

Dalam seluruh usahanya untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan, STT Amanat Agung memiliki Nilai-nilai Inti yang beroperasi dalam setiap aspek pembelajaran maupun kehidupan berkomunitas yaitu: Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas.

1. Scriptura: STT Amanat Agung berpegang teguh pada Alkitab sebagai dasar dan norma dalam dinamika berteologi dan melayani serta menjadi sumber pemberitaan.
2. Scientia: STT Amanat Agung menekankan standar akademis yang tinggi dalam tradisi Injili dengan wawasan berpikir kritis.
3. Sanctitas: STT Amanat Agung menjunjung tinggi kekudusan Kristen dalam hidup pribadi, komunitas, dan sosial yang berdasarkan kecintaan kepada Tuhan dan Firman-Nya.
4. Servitas: STT Amanat Agung meyakini pentingnya pelayanan yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, semangat bela rasa, kerendahan hati, pengorbanan, kesetiaan, dan dedikasi untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus.

BAB V
LAMBANG, BENDERA, MARS, DAN BUSANA AKADEMIK
Pasal 8

1. Lambang STT Amanat Agung tergambar dalam bentuk lingkaran berwarna merah dengan tulisan Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas yang masing-masing dipisahkan oleh titik berwarna putih. Di bagian dalam lingkaran terdapat tulisan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung dan pita bertuliskan STTAA dalam bentuk melingkar. Di bagian tengah lambang terdapat gambar segi lima dengan gambar Salib dan Burung Merpati di tengahnya yang melambangkan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan dan karya Roh Kudus yang terus bekerja. Di keempat sudut gambar segi lima terdapat gambar Alkitab, Ijazah dan Topi Sarjana, Semak Belukar yang menyala, dan Kaki Dian. Keempat gambar tersebut berkaitan dengan motto STT Amanat Agung, yakni: Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas.



Gambar Lambang STT Amanat Agung

2. Bendera STT Amanat Agung terdiri dari bidang empat persegi panjang yang berwarna biru tua dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah tiga berbanding dua, serta lambang STT Amanat Agung di tengahnya.
3. Mars STT Amanat Agung diperdengarkan sebagai lagu resmi STT Amanat Agung pada Upacara Wisuda, Upacara Peringatan Dies Natalis, dan upacara resmi lainnya yang berhubungan dengan STT Amanat Agung. Syair Mars STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

STTAA dalam panggilan mulia
Mengembangkan Amanat Agung Kristus
Dalam jalan salib ini, persembahkanlah hidupmu
Menggembalakan umat Tuhan, memb'ritakan Injil Kristus Yesus
Dengan Scriptura dan Scientia menghadapi tantangan zaman
Dengan Sanctitas dan Servitas menyaksikan kasih kemuliaan-Nya
Melengkapi, mempersiapkan pekerja Tuhan di ladang-Nya
Dalam Amanat Agung-Nya, hai seg'ra taatlah.

4. Busana akademik meliputi Toga Jabatan dan Toga Wisudawan. Toga memiliki kelengkapan yang terdiri dari topi wisuda dan rumbai, *hood*, dan asesoris jabatan. Bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik ditetapkan oleh Ketua.

BAB VI ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 9

Organisasi STT Amanat Agung tersusun dari:

1. Yayasan
2. Ketua
3. Wakil Ketua
4. Senat Sekolah Tinggi
5. Program Studi
6. Perpustakaan
7. Unit-Unit
 - a. Unit Penjaminan Mutu
 - b. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Unit Media dan Komunikasi
 - d. Unit Admisi
8. Unsur Pelaksana Administratif
9. Unsur Penunjang

Bagian Kedua Yayasan Pasal 10

1. Yayasan yang menjadi badan penyelenggara STT Amanat Agung adalah Yayasan Amanat Agung yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 9 September 1996 yang dibuat di hadapan Notaris S. Siswadi Aswin, S.H. dan yang kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Amanat Agung Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 109 tanggal 24 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E.
2. Kepengurusan Yayasan dikukuhkan dengan Akta Notaris di mana Akta Notaris terkini adalah Akta Notaris Nomor 4 tanggal 1 Nopember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ratnawati Moeljono, SH.

Pasal 11

1. Pengurus Yayasan terdiri dari utusan-utusan jemaat dari Gereja Kristus Yesus, dengan komposisi personalia sesuai dengan kebutuhan dan seperti yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar Yayasan Amanat Agung Indonesia.
2. Pengurus Yayasan menjabat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Pengurus Yayasan tidak dibenarkan menjadi Pimpinan STT Amanat Agung.

Pasal 12

Yayasan memiliki fungsi:

1. Memberikan arahan mengenai kebijakan dan pengembangan STT Amanat Agung.
2. Memilih dan menetapkan Ketua atas rekomendasi Senat Sekolah Tinggi.
3. Mempelajari dan mengesahkan Rencana Operasional Program dan Anggaran Tahunan STT Amanat Agung yang diajukan oleh Ketua.

4. Mengangkat dosen dan tenaga kependidikan atas usul dan rekomendasi Ketua.
5. Menyediakan dana untuk penyelenggaraan STT Amanat Agung.
6. Merekomendasikan pembelian dan penjualan aset tetap untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Dewan Pembina.
7. Menerima laporan pertanggungjawaban Ketua.
8. Menetapkan statuta STT Amanat Agung yang diajukan oleh Ketua.

Bagian Ketiga

Ketua

Pasal 13

Ketua adalah Pemimpin STT Amanat Agung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.

Pasal 14

1. Ketua ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas rekomendasi Senat Sekolah Tinggi dan persetujuan Sinode Gereja Kristus Yesus.
2. Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 15

1. Ketua bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua bertanggung jawab terhadap pembinaan para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa.
3. Ketua bertanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik dengan Kementerian Agama, Badan Akreditasi, sekolah-sekolah teologi, gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Bagian Keempat

Wakil Ketua

Pasal 16

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang diangkat oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 17

1. Wakil Ketua terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua I yang menangani Bidang Akademik
 - b. Wakil Ketua II yang menangani Bidang Administrasi
 - c. Wakil Ketua III yang menangani Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi
2. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 18

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Apabila Ketua berhalangan, Wakil Ketua I Bidang Akademik akan menjadi Pelaksana Harian berdasarkan penunjukan oleh Ketua.

Pasal 19

Wakil Ketua II Bidang Administrasi bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi SDM, Umum, dan Keuangan.

Pasal 20

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan dan kesejahteraan mahasiswa, pelayanan gerejawi, serta bertindak sebagai pembina alumni.

Bagian Kelima Senat Sekolah Tinggi

Pasal 21

1. Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STT Amanat Agung.
2. Senat Sekolah Tinggi terdiri dari Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Program Studi, dan wakil dosen dari setiap Program Studi yang jumlah dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
3. Anggota Senat Sekolah Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
4. Senat Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggotanya dan disahkan oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi.
5. Pengangkatan anggota Senat Sekolah Tinggi dari unsur lain selain yang disebutkan di ayat (2) dimungkinkan berdasarkan keputusan Ketua dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
6. Masa jabatan anggota Senat Sekolah Tinggi dari wakil program studi dan wakil unsur lain adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
7. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi Sekolah Tinggi, Senat Sekolah Tinggi mengadakan rapat Senat Sekolah Tinggi yang dapat berbentuk rapat biasa, rapat khusus, dan rapat terbuka.
8. Rapat Senat Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
9. Rapat Senat Khusus diselenggarakan untuk merekomendasikan calon Ketua.
10. Rapat Senat Terbuka adalah rapat Senat dalam rangka wisuda, pengukuhan guru besar, dan penghargaan kepada tokoh masyarakat.

Pasal 22

1. Tanggung jawab Senat Sekolah Tinggi adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu akademik, spiritualitas, dan komitmen pelayanan dari komunitas STT Amanat Agung.
2. Tugas-tugas utama Senat Sekolah Tinggi adalah:
 - a. Menetapkan kebijakan Tridarma, etika akademik, dan kode etik *civitas academica* STT Amanat Agung.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap:
 - penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - penerapan ketentuan akademik;
 - pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

- pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- pelaksanaan tata tertib akademik;
- pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
- pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Memberi pertimbangan tentang:

- pemberian pertimbangan dan usul kepada pemimpin perguruan tinggi tentang perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- pemberian pertimbangan terhadap pemberian gelar kehormatan atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan guru besar;
- pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi tentang penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh *civitas academica*;
- pemberian pertimbangan kepada Ketua tentang nama atau nama-nama calon Ketua.

**Bagian Keenam
Program Studi
Pasal 23**

1. Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada STT Amanat Agung yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam bidang ilmu teologi dan terapannya pada tingkat Sarjana (strata 1) dan Magister (strata 2).
2. Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab atas pengembangan program studi.
3. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
5. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
6. Pembukaan dan/atau penutupan Program Studi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 24

Program studi terdiri dari:

- a. Ketua Program Studi
- b. Dosen
- c. Administrasi Akademik
- d. Laboratorium

Pasal 25

1. Untuk mengefektifkan proses belajar-mengajar, Program Studi dapat memiliki laboratorium-laboratorium sebagai sarana penunjang pelaksanaan pendidikan akademik.
2. Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik melalui Ketua Program Studi.

Bagian Ketujuh Perpustakaan Pasal 26

1. Perpustakaan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang bertugas mengoleksi dan melayani bahan pustaka yang dimilikinya serta menyediakan akses ke perpustakaan lain maupun pangkalan data yang dapat dimanfaatkan oleh *civitas academica* dan masyarakat akademis lainnya.
2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua 1 Bidang Akademik.
3. Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari antara dosen tetap maupun dari kalangan lain yang dianggap memiliki kompetensi yang memadai.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan dibantu oleh pustakawan.

Bagian Kedelapan Unit-Unit Pasal 27

1. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit pelaksana yang menjalankan kegiatan penjaminan mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Unit Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh, dan bertanggung jawab kepada, Ketua.
3. Kepala UPM diangkat oleh Ketua untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Kepala UPM dapat diangkat dari antara dosen tetap maupun dari kalangan lain yang dianggap memiliki kemampuan dan gelar akademik yang memadai.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPM dibantu oleh anggota dan staf administrasi menurut kebutuhan.
6. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
7. Unit Penjaminan Mutu bertugas:
 - a. Membantu Bidang dan Unit dalam melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan nonakademik dalam rangka penjaminan mutu Tridarma Perguruan Tinggi.
 - b. melaksanakan audit mutu internal terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan nonakademik.
 - c. mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Bidang dan Unit serta melaporkannya kepada Ketua.

Pasal 28

1. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menaungi Pusat-pusat Studi.
3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas memimpin dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
5. Masa jabatan Kepala UPPM adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPPM dibantu oleh anggota dan staf administrasi menurut kebutuhan.
7. Pusat Studi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPPM.
8. Masa jabatan Kepala Pusat Studi adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, kecuali ada pertimbangan khusus dari Ketua.

Pasal 29

1. Unit Media dan Komunikasi (UMK) merupakan unsur pelaksana nonakademik Sekolah Tinggi yang bertugas melakukan promosi dan komunikasi melalui berbagai media.
2. Unit Media dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Masa jabatan Kepala UMK adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Kepala UMK dapat diangkat dari antara dosen tetap atau dari kalangan lain yang dianggap memiliki kemampuan yang memadai.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UMK dibantu oleh anggota dan staf administrasi menurut kebutuhan.

Pasal 30

1. Unit Admisi merupakan unsur pelaksana nonakademik yang bertugas melakukan perekrutan dan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
2. Unit Admisi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
3. Masa jabatan Kepala Unit Admisi adalah 4 (empat) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
4. Kepala Unit Admisi dapat diangkat dari antara dosen tetap atau dari kalangan lain yang dianggap memiliki kemampuan yang memadai.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Admisi dibantu oleh anggota dan staf administrasi menurut kebutuhan.
6. Unit Admisi bertugas:
 - a. Menetapkan standar dan kriteria penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Melakukan perekrutan calon-calon mahasiswa baru.

- c. Menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara terbuka, adil, dan akuntabel.

Bagian Kesembilan
Unsur Pelaksana Administratif
Pasal 31

1. Unsur Pelaksana Administratif menyelenggarakan layanan administratif dan teknis dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berbentuk Bagian.
3. Bagian terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Akademik (BAA)
 - b. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Umum
 - e. Bagian Hospitalitas
 - f. Bagian Bina Mahasiswa
 - g. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Asrama
 - h. Bagian Hubungan Gerejawi dan Alumni
 - i. Bagian Administrasi Kemahasiswaan (BAK)
4. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
5. Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kesepuluh
Unsur Penunjang
Pasal 32

1. Unsur Penunjang merupakan perangkat pelengkap pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Unsur Penunjang terdiri dari:
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium
 - c. Bimbingan dan Konseling
 - d. Layanan Kesehatan Kampus

BAB VII
KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
Pasal 33

1. Kurikulum disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kompetensi lulusan (KKNI), serta memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan dan upaya pencapaian integrasi iman Kristen dan ilmu pengetahuan.
2. Kurikulum disusun mengacu pada kompetensi lulusan yang meliputi aspek sikap dan karakter, pengetahuan, serta keterampilan.
3. Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua.

Pasal 34

1. STT Amanat Agung menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
2. Pendidikan akademik pada STT Amanat Agung meliputi program Sarjana dan program Magister.
3. Jenis dan jenjang Program Studi diselenggarakan berdasarkan kebutuhan.
4. Pembukaan dan/atau penutupan Program Studi ditetapkan oleh Ketua setelah mendapatkan persetujuan Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan.
5. Penyelenggaraan program pendidikan diatur dalam Pedoman Akademik STT Amanat Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 35

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan transformasi gereja dan masyarakat.
2. Dosen bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 36

1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STT Amanat Agung.
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap yang diundang untuk mengajar mata kuliah tertentu.

Pasal 37

1. Perekrutan dan pengangkatan tenaga dosen tetap dilakukan menurut kebutuhan dan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan STT Amanat Agung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seseorang yang diangkat sebagai dosen tetap haruslah seorang yang lahir baru, beriman sesuai dengan Pernyataan Iman STT Amanat Agung, memiliki gelar akademik dan kapabilitas yang dibutuhkan, dan telah memiliki pengalaman pelayanan gerejawi minimal 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan masa pelayanan minimal 3 (tiga) tahun seperti yang tercantum pada ayat (2) dapat dikecualikan bila mendapatkan persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi.
4. Pengangkatan tenaga dosen tetap dilakukan oleh Yayasan atas rekomendasi Ketua.
5. Ketentuan mengenai pengangkatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban dosen tetap diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua.

Pasal 38

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 39

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang berkualitas, menyenangkan, kreatif, dinamis, kritis, dan dialogis
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan jabatan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
3. melakukan pembimbingan, pembinaan, dan pelatihan
4. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi
5. meningkatkan jabatan fungsional dosen secara berkelanjutan
6. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran dan kehidupan berkomunitas
7. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai-nilai agama dan etika, serta kode etik dosen STT Amanat Agung.
8. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
9. mendidik mahasiswa sesuai standar kristiani dan dengan kualitas yang tinggi.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 41

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada setiap Tahun Akademik baru, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan Ketua.
2. Persyaratan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.

3. Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

1. Penyelenggaraan perkuliahan program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
2. Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk kuliah jarak jauh sesuai peraturan pemerintah.
3. Penyelenggaraan perkuliahan dapat juga dilakukan melalui seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, kuliah umum, sistem manajemen pembelajaran, praktik pelayanan lapangan, dan kegiatan kurikuler lainnya.

Pasal 43

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam layanan administrasi dan kegiatan sehari-hari di kampus.
2. Apabila diperlukan, bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan.

Pasal 44

1. Administrasi bidang akademik untuk semua program studi dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Akademik.
2. Bagian Administrasi Akademik bertugas merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian, sampai pemberian ijazah serta pelaporan.

Pasal 45

1. Upacara akademik merupakan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang merupakan landasan dalam kehidupan Perguruan Tinggi.
2. Upacara akademik meliputi:
 - a. wisuda program Sarjana dan Magister serta upacara kelulusan
 - b. pelantikan Ketua
 - c. pengukuhan jabatan Guru Besar.
3. Upacara akademik diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi yang dipimpin oleh Ketua Senat.
4. Upacara akademik dilaksanakan dengan busana akademik lengkap dan diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan, kaidah kristiani, dan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
6. Upacara resmi lain yang diselenggarakan oleh STT Amanat Agung meliputi:
 - a. pelantikan pejabat STT Amanat Agung
 - b. peringatan hari jadi (dies natalis) STT Amanat Agung
 - c. penganugerahan penghargaan
 - d. peringatan hari-hari besar
 - e. pembukaan dan penutupan semester
 - f. pengutusan praktik pelayanan lapangan

- g. penerimaan tamu-tamu resmi STT Amanat Agung
- h. upacara lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 46

1. STT Amanat Agung mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan diselenggarakan secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan untuk menghasilkan lulusan yang beriman kepada Allah Trinitas, berkualitas tinggi, dan berdedikasi dalam pelayanan.
3. Penelitian diselenggarakan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang ditujukan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah dalam gereja dan masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh STT Amanat Agung bagi kemaslahatan gereja dan masyarakat.

BAB X

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 47

1. Evaluasi hasil belajar meliputi aspek sikap dan karakter, pengetahuan, serta keterampilan.
2. Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
3. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan mengacu pada Sistem Penilaian Akademik STT Amanat Agung.
4. Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan dosen dalam hal pelaksanaan dan/atau penilaian evaluasi hasil belajar diselesaikan menurut prosedur yang ditetapkan oleh Waket I Bidang Akademik.

BAB XI

KEBEBASAN DAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 48

1. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki *civitas academica* STT Amanat Agung untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan teologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keagamaan, dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
2. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan aspirasi pribadi di kampus STT Amanat Agung sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah kristiani, serta sesuai dengan Pernyataan Iman STT Amanat Agung.
3. Ketua menjamin dan mengupayakan agar *civitas academica* dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah kristiani.
4. Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik berpedoman pada terwujudnya pengembangan *civitas academica*.

5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, *civitas academica* bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan STT Amanat Agung.
6. Pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 49

1. Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh *civitas academica* STT Amanat Agung dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di STT Amanat Agung.
3. Dosen dan mahasiswa STT Amanat Agung wajib menaati ketentuan integritas akademik.
4. Ketentuan yang menyangkut integritas akademik *civitas academica* ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.

BAB XII KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI Pasal 50

1. Kode etik Sekolah Tinggi adalah norma tingkah laku yang berlaku bagi seluruh anggota komunitas STT Amanat Agung yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
2. Komunitas STT Amanat Agung wajib menaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani, keilmuan, dan keindonesiaan dalam berperilaku, berbicara, dan berperenampilan.
3. Dalam hal berperilaku, setiap anggota komunitas wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani.
4. Dalam hal berbicara, setiap anggota komunitas wajib menggunakan asas kejujuran dan kesopanan.
5. Dalam hal berperenampilan, setiap anggota komunitas wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran.
6. Komunitas STT Amanat Agung wajib menumbuh-kembangkan sikap saling mengasihi, menghormati, dan menghargai.
7. Setiap anggota komunitas wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiarisme karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.
8. STT Amanat Agung menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan sikap saling menghargai dalam perbedaan pendapat.
9. Setiap anggota komunitas wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
10. Kode etik yang wajib ditaati oleh komunitas STT Amanat Agung ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 51

1. Untuk menghargai, mendorong, dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap STT Amanat Agung, Pimpinan dapat memberikan apresiasi yang patut kepada anggota komunitas STT Amanat Agung atau unsur organisasi yang telah menunjukkan prestasi, kesetiaan, atau telah berjasa terhadap STT Amanat Agung.
2. Apresiasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau bentuk apresiasi lainnya.
3. Ketentuan mengenai pemberian dan bentuk apresiasi ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 52

1. Anggota komunitas STT Amanat Agung yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan STT Amanat Agung.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, peraturan STT Amanat Agung, kode etik komunitas, atau melakukan perbuatan yang merugikan STT Amanat Agung.
3. Sanksi berupa pemberhentian terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan.
4. Sanksi berupa pencabutan status kemahasiswaan dengan alasan akademik dan nonakademik ditetapkan oleh Ketua.
5. Sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari STT Amanat Agung karena pelanggaran etika akademik berupa plagiarisme tugas akhir ditetapkan oleh Ketua.
6. Ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan terhadap anggota komunitas STT Amanat Agung yang melakukan pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB XIII

GELAR AKADEMIK DAN PENGHARGAAN

Pasal 53

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi atau program pendidikan berhak mendapatkan gelar akademik, ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
2. Penulisan gelar akademik mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Gelar akademik dicantumkan dalam ijazah.
4. Pedoman penerbitan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI ditetapkan dengan keputusan Ketua

Pasal 54

1. STT Amanat Agung dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik, penghargaan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan teologi, seni budaya, dan kemanusiaan.

3. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB XIV
MAHASISWA DAN ALUMNI
Pasal 55

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STT Amanat Agung.
2. Hak mahasiswa adalah:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
 - b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
 - c. Mendapat bimbingan dari dosen dalam menyelesaikan studinya.
 - d. Memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studinya termasuk keterangan hasil studi.
 - e. Mutasi ke program studi lainnya di STT Amanat Agung atau pindah ke institusi pendidikan tinggi lainnya sesuai dengan ketentuan STT Amanat Agung.
 - f. Mengajukan permohonan untuk pembatalan status sebagai mahasiswa atas kehendak sendiri.
 - g. Memakai dan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STT Amanat Agung.
 - i. Memperoleh layanan khusus bila yang bersangkutan adalah mahasiswa difabel.
3. Kewajiban mahasiswa adalah:
 - a. Berperan aktif dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi.
 - b. Menghidupi nilai-nilai inti STT Amanat Agung, yaitu Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas.
 - c. Memperhatikan dan mengembangkan kerohanian, karakter, dan keterampilan pelayanan.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - e. Menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di STT Amanat Agung.
 - f. Menghormati dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STT Amanat Agung.
 - g. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan STT Amanat Agung.
 - h. Menjaga kehormatan dan nama baik STT Amanat Agung.
4. Kegiatan mahasiswa di luar kampus yang membawa nama STT Amanat Agung harus mendapat persetujuan Ketua.

Pasal 56

1. Senat Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan STT Amanat Agung yang mempunyai tugas pokok menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan mahasiswa.
2. Pengurus Senat Mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

3. Ketua Senat Mahasiswa tidak dapat dipilih kembali sebagai Pengurus Senat Mahasiswa.
4. Pemilihan pengurus Senat Mahasiswa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi.
5. Pengurus Senat Mahasiswa disahkan oleh Ketua.
6. Tata kerja kepengurusan Senat Mahasiswa ditetapkan melalui rapat pengurus Senat Mahasiswa dengan persetujuan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi.
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Senat Mahasiswa bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi.
8. Pengurus Senat Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan STT Amanat Agung dapat diberhentikan dengan keputusan Ketua.

Pasal 57

1. Alumni adalah lulusan program pendidikan Sarjana, Magister, dan Sertifikat Teologi di STT Amanat Agung.
2. Alumni STT Amanat Agung dapat membentuk organisasi ikatan alumni yang bertujuan untuk menggalang rasa persatuan, pengembangan pelayanan alumni, dan membina hubungan dengan STT Amanat Agung dalam rangka pengembangan almamater.
3. Pembentukan organisasi ikatan alumni STT Amanat Agung disahkan dengan keputusan Ketua.
4. Seluruh alumni STT Amanat Agung adalah anggota ikatan alumni.
5. Kepengurusan dan tata kerja ikatan alumni STT Amanat Agung diatur secara mandiri oleh para anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut oleh almamater.
6. Dalam hal terjadi perselisihan organisatoris yang tidak dapat diselesaikan di antara pengurus ikatan alumni, maka Ketua dapat melakukan pembekuan pengurus organisasi ikatan alumni demi tujuan pembinaan.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA Pasal 58

1. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan STT Amanat Agung diatur oleh Ketua atas persetujuan Yayasan.
2. Pendayagunaan sarana dan prasarana untuk mendatangkan manfaat tambahan bagi STT Amanat Agung diatur dengan keputusan Ketua atas sepengetahuan Yayasan.
3. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STT Amanat Agung dan ditetapkan oleh Ketua atas persetujuan Yayasan.

BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 59

Pembiayaan STT Amanat Agung diperoleh dari:

1. Badan penyelenggara pendidikan Yayasan Amanat Agung Indonesia.

2. Persembahan dan sumbangan sukarela dan tidak mengikat dari gereja, lembaga, alumni, dan pribadi.
3. Biaya administrasi dan biaya studi mahasiswa.
4. Usaha-usaha lain yang sah.
5. Bantuan lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 60

1. Rencana Operasional Program dan Anggaran Tahunan STT Amanat Agung diajukan oleh Ketua, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi, kepada Yayasan untuk disahkan.
2. Ketua berkewajiban menyampaikan realisasi Rencana Operasional Program dan Anggaran Tahunan STT Amanat Agung kepada Yayasan pada akhir tahun anggaran.
3. Rencana Operasional Program dan Anggaran Tahunan STT Amanat Agung dikelola oleh Ketua dan perangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketua memberikan persetujuan penggunaan dana di luar Rencana Operasional Program dan Anggaran Tahunan STT Amanat Agung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembukuan keuangan disusun sesuai dengan kaidah pembukuan yang lazim, dan diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan.

BAB XVII PENGAWASAN Pasal 61

1. Dalam rangka pemantapan dan evaluasi penyelenggaraan STT Amanat Agung dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil pengawasan pada ayat (2), Ketua menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

BAB XVIII KERJA SAMA Pasal 62

1. Sekolah Tinggi dapat menjalin kerja sama akademik maupun nonakademik dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Kerja sama pendidikan dapat berbentuk pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
3. Kerja sama penelitian dapat berbentuk penelitian bersama, pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, pemanfaatan sumber daya penelitian, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
4. Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar-menukar informasi, dan sebagainya.

BAB XIX
KETENTUAN PERUBAHAN DAN PENUTUP
Pasal 63

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan bilamana dipandang perlu dengan persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
2. Perubahan Statuta dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan STT Amanat Agung.
3. Statuta hasil perubahan yang telah disetujui Senat Sekolah Tinggi diajukan oleh Ketua kepada Yayasan untuk ditetapkan.

Pasal 64

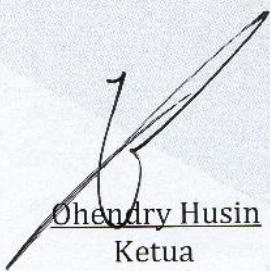
1. Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh pengurus Yayasan dan komunitas.
2. Segala ketentuan terkait pelaksanaan Statuta ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan.
3. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diajukan oleh
Ketua STT Amanat Agung



Pdt. Casthelia Kartika, D. Teo
NIDN 2323057301

Ditetapkan di Jakarta,
1 Oktober 2024
Yayasan Amanat Agung Indonesia


Ohendry Husin
Ketua




Suharman Subianto
Sekretaris

